

Pembentukan Tim Umum, Tim Helpdesk
Kpt No 51 Tahun 2023, 4 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Umum, Tim Helpdesk Dan Tim Verifikator Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum

ABSTRAK : bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten manggarai barat pemilihan umum tahun 2023, maka komisi pemilihan umum kabupaten manggarai barat membentuk tim umum, tim helpdesk dan tim verifikator; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Umum, Tim Helpdesk dan Tim Verifikator untuk Fasilitas Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 tahun 2017 (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182) sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 224); PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 8 Tahun 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); PKPU NO 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Menetapkan : Menetapkan Susunan Tim Umum, Tim Helpdesk dan Tim Verifikator Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pengajuan Dokumen Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Pemilihan Umum tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 24 Mei Tahun 2023
- Lam 1 (Satu) 2 Hlm
- Lam 2 (Dua) 6 Hlm